

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang tepat, maka suatu perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas perusahaan, sekaligus merancang dan memproduksi barang atau jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya manusia yang ada, serta menentukan tujuan dari perusahaan tersebut.

Karena begitu pentingnya peran Sumber Daya Manusia bagi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, maka perusahaan harus memberikan perhatian khusus serta memandang bahwa sumber daya manusia ini merupakan bukan hanya sekedar sebuah asset, akan tetapi sebagai mitra dalam berusaha. Setiap karyawan berhak mendapatkan suatu penghargaan dan perlakuan yang adil dari pimpinannya sebagai timbal balik atas apa yang telah karyawannya berikan bagi perusahaan tersebut, sehingga karyawan dapat lebih semangat dalam melakukan pekerjaannya.

Upaya yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan karyawan untuk

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki secara optimal yaitu dengan memberikan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) dengan baik pada karyawannya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. K3 ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan, dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya sendiri maupun bagi perusahaan. K3 merupakan kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik.

Penerapan K3 sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Namun sayangnya tak semua perusahaan memiliki Sistem Manajemen K3 yang baik karena beberapa alasan, salah satunya yaitu program K3 hanya akan menambah beban biaya bagi perusahaan saja. Padahal apabila banyak terjadi kecelakaan kerja, banyak karyawan yang akan menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Ini semua justru akan menimbulkan kerugian bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri, sebab jika ada karyawan yang cacat dan berhenti karena kecelakaan kerja, maka perusahaan akan kehilangan karyawannya.

Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Menurut Jamsostek pada tahun 2012, kecelakaan kerja di Indonesia telah menyentuh angka 103.000 kasus hanya dalam 1 tahun. Jika

dirat-rata, 9 pekerja Jamsostek meninggal akibat kecelakaan kerja setiap harinya. Hal tersebut tentunya tidak mengherankan apabila kita melihat jumlah perusahaan skala besar yang menerapkan Sistem Manajemen K3 yang hanya 2,1% saja dari 15.000 perusahaan.

Sebenarnya perusahaan bisa mencegah kecelakaan tersebut jika saja perusahaan memberikan pelayanan K3 yang baik terhadap karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut. Sehingga para karyawan merasa aman dan terlindungi dengan adanya program K3 yang terlaksana di perusahaan tersebut.

Keselamatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 ayat (3), yang berbunyi:

“Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- (1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- (2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- (3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledak.
- (4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- (5) Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- (6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja.
- (7) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik *physic* maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan.
- (8) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- (9) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya.
- (10)

Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya bertambah tinggi.”

Sedangkan Kesehatan Kerja diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 tentang Kesehatan Kerja, Pada pasal 23 yang berisi: (1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. (2) Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. (3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara simultan pada PT. Paradise Island Furniture?
2. Bagaimanakah pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial pada PT. Paradise Island Furniture?
3. Bagaimanakah pengaruh kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial pada PT. Paradise Island Furniture?
4. Manakah yang berpengaruh dominan diantara variabel keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Paradise Island Furniture?

C. Batasan Masalah

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis akan membatasi permasalahan dengan mengacu pada perumusan masalah di atas. Oleh karena dalam penulisan proposal skripsi ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada tahun 2017.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan PT. Paradise Island Furniture.
3. Variabel independen yaitu keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. Paradise Island Furniture.
4. Variabel dependen yaitu produktivitas kerja karyawan PT. Paradise Island Furniture.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara simultan pada PT. Paradise Island Furniture.
2. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial pada PT. Paradise Island Furniture.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial pada PT. Paradise Island Furniture.

4. Untuk mengetahui yang berpengaruh dominan diantara variabel keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Paradise Island Furniture.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis dalam teori dan dalam praktek. Dalam teori berarti penguasaan materi penulis terhadap pengetahuan yang dipelajari dan diperoleh di dalam perkuliahan. Dalam praktek berarti dapat menambah pengetahuan penulis akan kegiatan yang sebenarnya di dalam perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dengan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawannya.

3. Bagi Masyarakat

Dapat berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi ataupun sumber bacaan yang bermanfaat.